

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANTUL

NOMOR: 008A /PP. /K.YO-01/08/2022

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang :**
- a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
 - b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
 - c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
 5. Surat Kepolisian Resor Bantul Nomor: B/1436/VII/OPS.1.1.1./2022, perihal pengiriman data personil tim sentra Gakkumdu tanggal 29 Juli 2022;
 6. Surat Kejaksaan Negeri Bantul Nomor B-1734/M.4.12/Es.1/07/2022, perihal Jawaban Permohonan Data Personil Tim Sentra Gakkumdu tanggal 29 Juli 2022;
 7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor: DIPA – 115.01.2.686507/2022 Revisi ke 3 (Ketiga) tanggal 14 Juli 2022.
 8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 247/PP.00.00/K1/07/2022 tanggal 14 Juli 2022 perihal Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di seluruh Indonesia sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- KEDUA** : Penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Kabupaten Bantul Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.

- KETIGA** : Susunan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Anggaran operasional Gakkumdu Kabupaten Bantul dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal, 25 Agustus 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL**

KETUA,

HARLINA, S.H.

Lampiran I

Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul

Nomor 008 A / PP /K.YO-01/08/2022

Tanggal 25 Agustus 2022

**DAFTAR NAMA PERSONEL SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN BANTUL**

NO	NAMA	JABATAN DALAM GAKKUMDU	ASAL INSTANSI/KESATUAN/JABATAN
1	2	3	4
1	NURIL HANAFI, S.T.	PENASEHAT	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BANTUL
2	IHSAN, S.I.K.	PENASEHAT	KAPOLRES / KEPOLISIAN RESOR BANTUL
3	SUWANDI, SH.M.Hum	PENASEHAT	KAJARI / KEJAKSAAN NEGERI BANTUL
4	DHENOK PANUNTUN TRI SUCI ASMAWATI, S.H., M.H	PEMBINA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BANTUL
5	SANCOKO P. SEKSONO, S.I.K., S.H., M.H.	PEMBINA	WAKAPOLRES KEPOLISIAN RESOR BANTUL
6	SULISYADI, SH.MH	PEMBINA	KASIPIDUM KEJAKSAAN NEGERI BANTUL
7	HARLINA, S.H.	KETUA KOORDINATOR	KETUA / KOORDINATOR DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN BAWASLU KABUPATEN BANTUL
8	ARCHYE NEVADHA, S.I.K., M.H.	KOORDINATOR	KASAT RESKRIM KEPOLISIAN RESOR BANTUL
9	IRDHANY KUSMARASARI, S.H.	KOORDINATOR	KASUBSI PRA PENUNTUTAN PIDUM KEJAKSAAN NEGERI BANTUL
10	Drs. SUPARDI	ANGGOTA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BANTUL
11	JUMARNO, S.H.	ANGGOTA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BANTUL
12	ROMDHIATUN, S.IP., M.Eng.	ANGGOTA	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BANTUL
13	AGTUS VERI HATMOKO, A.Md.	ANGGOTA	STAF BAWASLU KABUPATEN BANTUL
14	YANUAR WILDAN YAHYA, S.M.	ANGGOTA	STAF BAWASLU KABUPATEN BANTUL
15	ANTONI EKA SETYAWAN, S.T.	ANGGOTA	STAF BAWASLU KABUPATEN BANTUL
16	SALSABILA NADHIFA, S.H.	ANGGOTA	STAF BAWASLU KABUPATEN BANTUL
17	MUH. ANDRI SETIAWAN, S.H., M.M.	ANGGOTA	KANIT IDIK UNIT 3 KEPOLISIAN RESOR BANTUL
18	ALI MAHFUD, S.H.	ANGGOTA	BINTARA IDIK UNIT 1 KEPOLISIAN RESOR BANTUL
19	SUDIYONO, S.H., M.H.	ANGGOTA	BINTARA IDIK UNIT 4 KEPOLISIAN RESOR BANTUL
20	ANDIS RIYANTO	ANGGOTA	BINTARA IDIK UNIT 1 KEPOLISIAN RESOR BANTUL
21	DENY PURWANTORO, S.H.	ANGGOTA	BINTARA IDIK UNIT 3 KEPOLISIAN RESOR BANTUL
22	HARTONO	ANGGOTA	BINTARA IDIK UNIT 2 KEPOLISIAN RESOR BANTUL
23	SARWOTO, SH.MH.Li	ANGGOTA	JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI BANTUL
24	NUR HADI YUTAMA, SH. MH.	ANGGOTA	JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI BANTUL
25	DIAN SUSANTO, SH.	ANGGOTA	JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI BANTUL